



**HUKUM JUAL BELI ROKOK PASCA FATWA MUI TAHUN  
2009**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**YULI ARDILA MARTUNUS**

**NIM 10 204 036**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama YULI ARDILA MARTUNUS, NIM. 10 204 036 dengan judul HUKUM JUAL BELI ROKOK PASCA FATWA MUI TAHUN 2009 , memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

Pembimbing I



Yustitoviani S. Ag M. Ag  
NIP. 19720831 199803 2 001

Batusangkar, 08 Agustus 2018

Pembimbing II






Hrs. Syamsuwir M. Ag  
NIP. 19570828 198703 1 003

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama YULI ARDILA MARTUNUS, NIM 10 204 036, judul: **HUKUM JUAL BELI ROKOK PASCA FATWA MUI TAHUN 2009**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani S.Ag M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8-2018
2	Drs. Syamsuwir M.Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		30/8-2018
3	Dr. H Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji I		31/8-18
4	Khairina, S.H., M.H NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji II		30-8-2018

Batusangkar 31 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H Zainuddin MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Yuli Ardila Martunus  
NIM : 10 204 036  
Tempat/Tanggal lahir : Gunung Bungsu / 25 Februari 1992  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"HUKUM JUAL BELI ROKOK PASCA FATWA MUI TAHUN 2009"**, adalah **benar karya sendiri bukan plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Agustus 2018  
Saya yang menyatakan,



**Yuli Ardila Martunus**  
NIM. 10 204 036

## ABSTRAK

Nama **YULI ARDILA MARTUNUS, NIM. 10 204 036** dengan judul **HUKUM JUAL BELI ROKOK PASCA FATWA MUI TAHUN 2009**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah analisis Fatwa MUI Tahun 2009 tentang bagaimana hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009 dengan permasalahan bagaimana hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI dan bagaimana hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok. Tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009 dan hukum menggunakan uang hasil jual beli Rokok.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009 dan bagaimana menggunakan uang hasil jual beli rokok. Data yang penulis gunakan adalah Fatwa MUI tahun 2009, buku-buku serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan pengumpulan data yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Setelah data terkumpul kemudian menganalisa dengan landasan teori.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI adalah haram apabila dijual dengan beberapa alasan rokok banyak memiliki dampak yang berbahaya. Jika menghisapnya, baik perokok aktif maupun perokok pasif akan mendapatkan bahaya dari asap rokok. Dampak dari merokok tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga kepada ekonomi dan lingkungan sekitar. Dengan merokok berarti sudah melakukan menganiaya diri atau membahayakan diri sendiri kejalan kerusakan. sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran dan hadist Nabi yang melarang umat manusia membahayakan atau menganiaya diri. Dan didukung oleh kaidah fiqh *“kemudharatan harus dihilangkan”*, dan *“tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”*. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok adalah haram apabila dijual kepada anak-anak, wanita hamil serta kepada orang dewasa yang melakukan aktifitas merokok ditempat umum. Dengan alasan rokok/barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu yang membahayakan kesehatan. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok dianalogikan dengan hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Dikarenakan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok dapat diqiyaskan dengan hukum menggunakan uang hasil jual beli khamar/miras yang terdapat dalam Hadist Nabi Saw, yaitu 10 macam golongan yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamar. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok di analogikan dengan hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional .....	6

### BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori.....	7
1. Jual Beli Dalam Islam.....	7
a. Pengertian Jual Beli .....	7
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	9
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
d. Macam macam Jual Beli .....	17
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	32
a. Pengertian MUI.....	32
b. Dasar Hukum MUI.....	33
c. Tugas Dan Fungsi MUI.....	36
d. Kekuatan Hukum Fatwa MUI.....	37
3. Saddu Al-Dzariah .....	39
a. Pengertian Saddu al-Dzariah .....	39
b. Kedudukan Saddu al-Dzariah .....	41
c. Pengelompokan Saddu al-Dzariah.....	43
d. Pandangan Ulama Tentang Saddu al-Dzariah .....	45
4. Rokok.....	48
a. Pengertian Rokok .....	48
b. Kandungan Zat di Dalam Rokok .....	49
c. Dampak dari Merokok .....	50

d. Hukum Merokok .....	56
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	70

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	71
B. Latar Waktu dan Tempat Penelitian .....	71
C. Data .....	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Teknik Analisis dan Interpretasi Data .....	72

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI.....	74
B. Hukum Menggunakan Uang Hasil Jual Beli Rokok.....	88

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	94

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt, mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya. (Sabiq, 2012)

Jual beli menurut bahasa berarti *mubadalah* (pertukaran). Jual beli dalam bahasa Arab di sebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli. (Arianti, 2015)

Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Alquran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam *muamalat* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadist Nabi. Kebanyakan hadist Nabi yang mengatur persoalan *muamalah* ini menyerap dari *muamalah* yang berlaku sebelum Islam datang dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah ditetapkan dalam al-quran. Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui *taqirir* Nabi. Di antara muamalah lama ada yang



ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-quran seperti *muamalah riba*. Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan Nabi. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadist-Nya maka hukumnya adalah boleh. (Syarifuddin, 2003) Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqh yang ditetapkan ulama yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.*

Merokok memang merupakan salah satu fenomena sosial yang cukup unik. Meski sudah tahu bahwa rokok mengancam kesehatan tapi tetap saja rokok mendapat dukungan yang besar terutama dari perokok sendiri. Para perokok bukan tidak tahu dampak dari merokok bahkan seharusnya mereka yang paling tahu karena pada setiap bungkus telah ditulis dengan jelas dampak merokok. (Alhawary, 2009)

Kebiasaan merokok di masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa dijumpai disekitar kita sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Lihat lah orang-orang yang ada disekitar kita, keluarga dan teman-teman, tetangga dan relasi kita, banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya kita dengan dunia rokok. Bahkan banyak yang menyebut Indonesia adalah surganya perokok karena begitu bebas dalam merokok. (Awwamisasi, 2009)

Rokok telah menjadi benda kecil yang paling banyak digemari. Merokok telah menjadi gaya hidup bagi banyak pria dan wanita, bahkan termasuk anak-anak dan kaum remaja. Kebiasaan merokok telah mengakibatkan banyak penyakit dari gangguan pernapasan hingga kanker.

Dampak yang dihasilkan akibat kebiasaan merokok tidak hanya dirasakan oleh si perokok namun juga oleh orang yang ada disekitarnya. Diantaranya asap rokok yang ditimbulkan dapat memicu terjadinya penyakit jantung dan kanker paru-paru.

Meski semua orang akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Hampir setiap saat dapat disaksikan dan di jumpai orang yang sedang merokok. Jumlah perokok pun semakin bertambah setiap tahunnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebiasaan masyarakat saat ini yang dapat ditemui hampir di setiap kalangan masyarakat adalah perilaku merokok. Rokok tidaklah suatu hal yang baru dan asing lagi dimasyarakat, baik itu laki - laki maupun perempuan, tua maupun muda. Orang merokok ditemui seperti dirumah, kantor, café, tempat - tempat umum, didalam kendaraan, bahkan hingga disekolah - sekolah.

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan social yang cukup besar. Industry rokok juga memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha.

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang di ridhai Allah Swt (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara. (Uraian Tugas, 2017)

Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).

Peserta Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan, di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil. (Ma'aruf Amin, 2011)

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul: "Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI Tahun 2009"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan dapat dilihat bahwa fokus masalah yang akan penulis lakukan yaitu bagaimana hukum jual beli rokok pasca fatwa MUI tahun 2009.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari fokus masalah diatas, Penulis membaginya dalam beberapa bagian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI 2009?
2. Bagaimana Hukum Menggunakan Uang Hasil Jual Beli Rokok?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok.

### **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

#### **a. Manfaat Penelitian**

Semoga penelitian ini bermamfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

1. Untuk memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
2. Bagi Penulis melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di IAIN Batusangkar.

#### **b. Luaran Penelitian**

Semoga penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah, bagi penulis khususnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikir dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan hukum jual beli rokok pasca fatwa MUI Tahun 2009 dan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok.

1. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

#### **F. Defenisi Operasional**

1. **Hukum Jual beli** : aturan-aturan tentang tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat barang (barang) atau uang. Jual beli yang penulis maksud ialah jual beli rokok menurut hukum Islam.
2. **Rokok**: hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina tabacuni*, *Nicotina rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok yang penulis maksud disini adalah rokok yang diperjualbelikan kepada anak-anak dan wanita hamil.
3. **Fatwa MUI**: Fatwa yang penulis maksud disini adalah ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) III yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2009 di Padang Panjang, untuk mengeluarkan hukum yang belum ada nash dan hadist yang mengatur secara khusus. Keputusan atau hasil dari ijma' ulama yang menyatakan keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Jual beli menurut hukum Islam

###### a. Pengertian jual beli

Jual-beli (*al-bay*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata: *al-bay* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.(Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 2004)

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu ‘jual’ dan ‘beli’. Sebenarnya kata ‘jual’ dan ‘beli’ mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.(Lubis, 2000)

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.(Sayyid Sabiq, 2012)

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

- a) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh ali fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti

(a) Arti khusus, yaitu

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menuktr barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus*

(b) Arti umum, yaitu

*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta menvcakup zat (barang) atau uang.*

b) Malikiyah, seperti Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

*Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain mamfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*

Dari defenisi tersebut dapat difahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagi berikut.

*Jual beli adalah akad mu'awadhah( timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.*

c) Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut.

*Jual beli menurut syara' suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*

d) Hanabillah memberikan defenisi jual beli sebagai berikut.

*Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.*

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyaerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *iaarah* yang dilakukan timbale balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu. (Ahmad Wardi Muslich, 2015)

## b. Dasar hukum jual beli

### 1) Dari sumber Al-Quran

Hukum asal jual beli adalah boleh berdasarkan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut; Firman Allah Swt, QS. Al-Baqarah: 275 menyatakan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),*



*Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *ala-bai* yang dapat dijadikan referensi, dan jika di tetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.

Dan Allah juga berfirman dalam surah *al-Nisa*; 29 menjelaskan sebagai berikut;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsure riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian

dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual-belian. Ada juga yang mengatakan *istitsna* '(pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian. (Azzam, 2014)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada umat-Nya, karena setiap manusia membutuhkan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Ini tidak dapat dipenuhi oleh manusia dengan sendiri maka ia butuh orang lain untuk saling tukar menukar, manusia akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. (Farida Arianti, fikih muamalah 1, 2015)

## 2) Dari sumber As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَبِطَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

*Artinya: "sungguh tindakan salah seorang dari kamu sekalian mengambil tali lalu membawa seonngok kayu bakar di atas punggungnya untuk dijualnya hingga tertutup mukanya adalah lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang yang mungkin memberinya dan menolaknya." (H.R Bukhari)*

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan mengantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun rendah/hina. Bahkan, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dan hadis lain yang di riwayatkan oleh Muslim

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّزْءُ بِالنُّزْءِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

*Artinya: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam hendaknya sama sama jenisnya, sama beratnya dan kontan. Siapa yang melebihkan atau minta tambah, itu riba. Apabila berbeda jenisnya, juallah menurut kehendakmu.”(H.R Muslim)*

Sabda nabi, “juallah menurut kehendakmu,” memberikan penjelasan tentang kebolehan jual beli.

- 3) Sumber Ijma adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang membantahnya.

Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunah, wajib dan fardhu.

- a) Jual beli *makruh*: apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat adzan Jumat yang pertama.
- b) Jual beli *haram*: seperti orang Islam memperjualbelikan alcohol. Babi dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan.
- c) Jual beli *mandub*: menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
- d) Jual beli *wajib*: seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempatan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperolehnya dari orang lain.

- e) Jual beli *mafrudh*: menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andaikata tidak segera dipenuhi, ia akan hancur.(Pradja, 2014)

**c. Rukun jual beli dan Syarat Jual Beli**

Rukun merupakan pondasi – sesuatu yang pokok atau yang mendasar, sesuatu urgen, sedangkan syarat sesuatu yang melekat pada pondasi. Sebagaimana keduanya saling membentuk terjadinya suatu bangunan, demikian juga terjadinya jual beli yang sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi.(Farida Arianti, 2013)

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kensekwensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.(Chairuman Pasaribu, 2004)

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli ulama berbeda pendapat, berikut penguraiannya:

**1) Rukun jual beli**

Dalam menentukan rukun jual beli, terjadi perbedaan pendapat di antara Jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu yakni *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan, akan tetapi karena kerelaan merupakan urusan hati yang tidak dapat dibuktikan, maka diperlukan adanya indikasi, indikasi tersebut tergambar dalam *ijab* dan *qabul*.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yakni:

- a) Orang yang melakukan akad
- b) Shighat(*ijab qabul*)
- c) Barang yang dibeli
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang (Farida Arianti, fikih muamalah 1, 2015)

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang yang di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun, sebab esensi bertransaksi itu adalah *sighat*. Akad adalah ikatan ungkapan *ijab* dan *qabul* yang terjadi antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* sebab, *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

## 2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat terdapat komponen-komponen dari rukun jual beli berkenaan tentang subjek jual beli, objeknya dan *sighat*.

### a) Syarat berkenaan terhadap subjek jual beli

Orang yang beraqad melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- (1) Baligh, bagi anak kecil yang bisa membedakan baik buruk boleh melakukan jual beli bila sudah mendapat izin dari walinya- orang tuanya-, dan objek yang di perjualbelikan dalam hal kecil-kecil.
- (2) Berakal, bagi orang gila, bodoh, ediyot, pemborros tidak sah melakukan jual beli, agar mereka tidak tertipu dan dirugikan. Syara' melarang mereka dari *mentasharufkan* harta (jual beli) demi menjaga kemaslahatan harta mereka.
- (3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- (4) Orang yang telah diputus hakim sebagai *failit* –bangkrut- ia tidak bisa *mentasharufkan* hartanya demi menjaga hak-hak orang lain yang melekat dalam harta si *failit*.
- (5) Islam, syarat ini khusus dalam transaksi bilamana nilai-nilai agama terancam.

### b) Syarat berkenaan terhadap objek jual beli

Maksud objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Bersih barangnya

Adapun barang yang bersih barangnya merupakan barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang diskualifikasikan sebagai benda najis, atau sebagai benda yang diharamkan yaitu: tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang yang haram secara syara' seperti: darah, bangkai, dan daging babi.

(2) Dapat dimanfaatkan

Maksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syari'ah*), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada, seperti narkoba dan rokok.

Rokok menurut orang yang berakal sehat, rokok termasuk salah satu hal yang buruk. Baunya yang tidak enak merugikan orang lain yang tidak memakainya, terlebih bila dipakai di tempat-tempat shalat. Merokok berarti meniadakan aturan untuk mengatur pengeluaran. Sebuah masalah menuntut hukum diharamkannya merokok, demi menjaga hal yang menjadi sasaran syara' dalam melindungi nyawa, kesehatan dan harta. (Jauhar A. A., 2010)

(3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, serta tidak pula menjual barang yang ditemuinya (*lughatah*)

(4) Mampu menyerahkannya

Maksudnya, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang

dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Oleh karena itu tidak sah menjual barang yang tidak ada.

(5) Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan dan kualitasnya. Bila terjadi barter dengan barang yang sejenisnya, maka takaran dan timbangan harus sama, bila tidak akan terjadi kelebihan, dan kelebihan itulah jatuh kepada riba.

Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

(6) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual), menjual barang yang telah dibeli, tetapi belum diambil, hal ini tergolong belum menguasai barang, karenanya dilarang menjual, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

c) Syarat berkenaan terhadap shighat (ijab qabul)

Shighat atau *ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan bersambung maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab qabul tersebut, syarat sahnya ijab qabul antara lain sebagai berikut:

- (1) Jangan ada yang memisahkan, seperti pembeli diam-diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan juga begitu sebaliknya.

(2) Jagan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul kecuali kata yang mendukung terjadinya ijab qabul seperti kata “barang ini di antar kerumah ya”.

(3) Menyangkut satu topik pembicaraan, seperti yang dibeli pulpen, namun yang diserahkan buku.(Farida Arianti, 2013)

#### d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, dari sifat hukum, Hanafiyah dengan Jumhur ulama berbeda. Bagi Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Jual beli fasid terletak bila kerusakan jual beli itu menyangkut pada harga, jual beli ini bisa sah jika kerusakannya dapat di perbaiki, namun pada barang yang dijual-belikan.(Farida Arianti, 2013) Oleh karena itu, jual beli menurut Hanafiyah adalah tiga yaitu shahih, fasid dan batal. Sedangkan Jumhur Ulama membagi jual beli. Berikut akan dijelaskan tentang jual beli shahih, fasid dan batal.

1) Jual beli ditinjau dari segi sifatnya

a) Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat jual beli, sebaliknya bila tidak terpenuhi menjadi batal.

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*.Bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan.

b) Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang diisyaratkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.



Jual beli yang *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut jual beli yang bathil. Akan tetapi rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya di sebut fasid.

Disamping itu terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghai shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh. Contohnya antara lain:

- (a) Jual beli ketika adzan awal shalat jum'at
- (b) Jual beli najsy (*bay an najsy*)
- (c) Jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain
- (d) Mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar
- (e) Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim paceklik.

2) Jual beli yang ditinjau dari segi objeknya (benda dan harga).

a) Ditinjau dari benda jual beli

Ditinjau dari objek jual beli terbagi menjadi tiga bentuk:

- (a) Jual beli benda kelihatan ialah pada saat melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasanya dilakukan masyarakat banya dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar dan lain-lainnya.
- (b) Jual beli yang yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli *salam* dilakukan untuk jual beli yang tidak langsung diserahkan barangnya karena pada saat itu barangnya belum ada, namun berada dalam tanggungan si penerima pesanan

sampai batas waktu akad. Salam pada awalnya berarti meminjam uang. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin ditinjau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Benda hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- e) Jual beli benda yang tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan benda seseorang tidak diperbolehkan. (Sohari Sahrani, 2011)

b) Ditinjau dari harga jual beli

Jual beli dari segi harga ada dua bentuk yaitu jual beli *musawwamah* dan jual beli *amanah*.

- a. Jual beli *musawwamah* merupakan jual beli yang terjadi tawar-menawar dan si penjual tidak mesti mengetahui modal dan

keuntungan yang akan diperoleh si penjual, sebagaimana yang terjadi pada jual beli amanah.

- b. Jual beli *amanah* merupakan jual beli dimana penjual hanya memberitahukan berapa harga pokok barang (modal) dan keuntungan yang diperoleh, karena si pembeli menpercayai member kepercayaan kepada penjual yang disebabkan ketergantungan si pembeli kepada si penjual, oleh karenanya penjual tidak boleh berkhianat dalam persoalan harga pokok barang yang dia beli. Kemudian penjual menyebutkan keuntungan yang akan diperolehnya. Pada saat disebutkan harga pokok (modal) ketika menjual, tidak terlepas menyebutkan keuntungan, karena keuntungan bagian harga. Jual beli amanah terdiri dari:
  - a) Murabahah adalah menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. (Sayyid Sabiq, 2012)
  - b) Tauliyah adalah menjual barang dengan harga yang sama (seharga modal)
  - c) Wadiyah adalah menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari modal. Menjual dengan memberikan sedikit potongan.
- d) Jual beli ditinjau dari segi subjek (pelaku akad) Yakni:
  - (a) Jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - (b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu

majelis akad tetapi melalui pos dan giro, hal ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli salam. Hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

(c) Jual beli dengan perbuatan seperti jual beli mu'athah. (Sohari Sahrani, 2011)

Sementara menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Hanafiyah

Akad jual beli jumlahnya sangat banyak, namun membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

##### 1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun pada syaratnya.

##### 2) Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang diisyaratkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.

Jual beli yang *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas(majhul). Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut jual beli yang bathil. Akan

tetapi rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya di sebut fasid.

Disamping itu terdapat jual beli yang digolongkan kepada ghai shahih, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh. Contohnya antara lain:

- a) Jual beli ketika adzan awal shalat jum'at
- b) Jual beli najsy (bay an najsy)
- c) Jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain
- d) Mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar
- e) Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim paceklik.

b. Ditinjau dari segi shighatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

a) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual beli *ghair mutlaq*

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada tiga bagian:

a) Jual beli *muqayadhah*

Jual beli muqayaddah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.

b) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu

dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas)

Jual beli *sharf* (uang) yang jenisnya sama diisyaratkan hal-hal sebagai berikut.

- (a) Kedua jenis mata uang yang ditukarkan tersebut harus sama nilainya, tidak boleh lebih.
- (b) Tunai. Apabila emas dijual (ditukar) dengan emas, dengan pembayaran diangsur maka hukum jual belinya tidak sah.
- (c) Harus diserahkan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akad menjadi batal.

c) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* dan disebut juga *salaf* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) yang dipercepat (tunai).

d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

a) Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

b) Jual beli *tauliyah*

Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

c) Jual beli *wadi'ah*

Jual beli *wadi'ah* dan disebut juga jual beli *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

d) Jual beli *musawamah*

Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling

menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

## 2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

### 1) Jual beli manfaat

Jual beli benda manfaat terbagi kepada lima bagian:

- a) Jual beli benda keras (jamad). Ini disebut sewa rumah dan tanah
- b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa-menyewa binatang dan kendaraan.
- c) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan khulu'
- d) Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
- e) Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewa-menyewa).

### 2) Jual beli benda

Jual beli benda (*a'yan*) terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

- a) Di tinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi kepada empat bagian:
  - (a) Jual beli tunai yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan secara tunai.
  - (b) Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.
  - (c) Jual beli tempo yaitu jual beli di mana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.
  - (d) Jual beli salam yaitu jual beli di mana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (di muka).

Semua jenis jual beli tersebut hukumnya dibolehkan kecuali jual beli utang dengan utang.

b) Ditinjau dari segi alat pembayarannya, jual beli terbagi kepada tiga bagian:

- (a) Jual beli benda dengan benda
- (b) Jual beli ardh dengan ‘ardh yakni jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak.
- (c) Jual beli ‘ardh (emas dan perak) dengan benda.

Jual beli benda dengan benda terbagi kepada tiga bagian:

- i. Jual beli *sharf* yaitu jual beli di mana jenis penukarannya berbeda, seperti emas dan perak begitu juga sebaliknya.
  - ii. Jual beli *murathalah* yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, dan jual beli dengan cara ditimbang, seperti emas dengan emas ditimbang.
  - iii. Jual *belimubadalah* yaitu jual beli di mana jenis penukarannya sama, tetapi jual beli dilakukan dengan cara dihitung bukan ditimbang.
- c) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, jual beli terbagi kepada dua bagian:
- (a) Jual beli barang yang kelihatan, yaitu jual beli di mana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.
  - (b) Jual beli barang yang tidak kelihatan yaitu jual beli di mana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
- d) Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian:
- (a) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.



(b) Jual beli khiyar yaitu jual beli di mana salah satu pihak yang melakukan akad memberikan kesempatan khiyar (pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya) kepada pihak lainnya.

e) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, dapat dibagi kepada dua bagian:

(a) jual beli *murabahah*

(b) jual beli *musawamah*

(c) jual beli *muzayadah* yaitu jual beli di mana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.

(d) Jual beli *al-isti'man* yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.

(e) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dibagi kepada dua bagian:

(a) Jual beli yang shahih

(b) Jual beli fasid adalah rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang.

### 3. Menurut syafi'iyah

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian:

(a) Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya

(b) Jual beli yang fasid yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Kedua jenis jual beli tersebut terbagi kepada dua bagian:

(1) Jual beli yang diharamkan

(2) Jual beli yang di bolehkan

Contoh jual beli shahih yang diharamkan antara lain mencegat para pedagang sebelum sampai pasar. Sedangkan contoh jual beli fasid yang

diharamkan antara lain jual beli *hablil habalah*. *Hablil habalah* adalah menjual daging unta dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.

Jual beli yang shahih terbagi kebeberapa bagian yaitu:

- (1) Jual beli benda yang kelihatan
- (2) Jual beli benda yang disifati dalam dzimmah (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- (3) Jual beli sharf, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik jenis yang sama maupun jenis yang berbeda. Apabila jenisnya sama maka unyuk keabsahannya harus dipenuhi tiga syarat:
  - i. Tunai (kontan), tidak boleh diutang
  - ii. Harus diserahterimakan
  - iii. Harus sama, tidak boleh lebih

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya dua, yaitu tunai dan harus diserahterimakan.

- (4) Jual beli murabahah yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungannya.
- (5) Jual beli isyrak yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- (6) Jual beli muhathah atau dalam istilah Hanafiyah jual beli wadhi'ah yaitu jual beli di bawah harga pembelian.
- (7) Jual beli tauliyah yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) artinya tanpa keuntungan.
- (8) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiyah jual beli muqayaddah.
- (9) Jual beli dengan syarta khiyar.
- (10) Jual beli dengan syarta bebas dari cacat.

Adapun jual beli fasid atau batil, jumlahnya sangat banyak, dan semuanya hukumnya diharamkan oleh syara'

#### 4. Menurut Hanabilah

Hanabilah membagi jual beli kepada dua bagian:

(a) Shahih lazim

(b) Fasid membatalkan jual beli

Jual beli dengan shahih ada tiga macam:

- i. Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat saling menerima (taqabudh), pembayaran (harga) tunai.
- ii. Jual beli dengan syarat ditangguhkannya semua harga, atau sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai. Termasuk dalam kelompok ini, apabila seseorang mensyaratkan untuk menggadaikan barang yang dijual (objek jual beli) atas harganya. Atau persyaratan yang dibuat oleh pembeli untuk dipenuhi oleh penjual berupa sifat dalam barang yang dijual.
- iii. Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu. Misalnya rumah yang akan dijual itu akan ditempati dulu oleh penjual selama satu bulan, atau kurang, atau lebih. Atau kendaraan yang dijual itu akan digunakan dulu oleh penjual untuk mengangkut barang ke kota tertentu, dan sebagainya. (Ahmad Wardi Muslich, 2015)

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ

وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Bukhari, Kitab : Jual beli Bab : Jual beli bangkai dan patung, No. Hadist : 2082)*

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْبَاعُونَ لُحُومَ الْجُرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبْلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ النَّبِيَّ تُنَجَّتْ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Dahulu orag-orang jahiliyyah menjual daging anak unta yang masih dalam kandungan. Dia berkata; Yang dimaksud dengan habalul habalah adalah unta dibeli berupa apa yang ada dalam kandungannya kemudian unta tersebut mengandung apa yang diperjual belikan itu, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek jual beli seperti itu. (Bukhari, No. Hadist : 3555)*

- d. Jual beli *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lain-lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, ”lemparkan kepadaku apa yang ada padam, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, akan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, "Kujual buku ini seharga \$ 10, dengan tunai atau \$ 15, dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata , "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku'. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti kedua menurut Syafi'i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek, penjualan ini dilarang.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran

yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan, antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
  - b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “ Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang mahal”. Hal ini dilarang karena aka menyakitka orang lain.
  - c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi temannya dengan maksdu memancing-macing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini jelas dilarang agama.
  - d. Menjual atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata,”Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebuah murah dari itu.
- (Suhendi, 2008)

## **2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

### **a. Pengertian Fatwa MUI**

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang diakses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. (Afriandi, 2017)

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

**b. Sumber Hukum MUI dalam menetapkan fatwa**

Fatwa dalam hukum Islam, sebagaimana yang diambil dari (Mohammad Daud Ali, 2005) sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. *al-Qur'an*;
2. *as-Sunnah (al-Hadits)*;
3. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *almasalih*, *almursalih*, *istihsan*, *istishab* dan *urf*.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode ijtihad adalah:

1. *Ijma'*  
*Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.
2. *Qiyas*  
*Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* atau *al-Hadits* dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.



3. *Istidal*

*Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.

4. *Masalih al mursalah*

Adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam *al-Qur'an* maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

5. *Istisan*

*Istisan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6. *Istishab*

*Istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

7. *'urf*

*'urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Dasar penetapan hukum merokok oleh fatwa mui ialah:

a) Firman Allah SWT QS. Al-Araf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمْ  
الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

- b) Firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ  
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

- c) Hadis Nabi SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain".

- d) Kaidah Fiqh

الضرر يدفع بقدر الإمكانما

"Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin."

- e) Kaidah Fiqh

الضرر يزال

"Yang menimbulkan madlarat harus dihilangkan/dihindarkan."

- f) Kaidah Fiqh

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

"Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidaknya illat."

- g) Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, dan Syria bahwa hukum merokok di Negara-negara tersebut adalah haram.

- h) Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
- i) Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlara* di samping ada manfaatnya. (Ma'ruf amin, 2011)

### c. Tugas Dan Fungsi MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. Sebagai pengawal konten dalam media massa
7. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan. (Afriandi, 2017)

### Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
2. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.

3. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

**d. Kekuatan Hukum Dari Fatwa MUI**

Kedudukan Fatwa MUI Sebagai Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g. Komisi Yudisial (KY);
- h. Bank Indonesia (BI);

- i. Menteri;
- j. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l. Gubernur;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Bupati/Walikota;
- o. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hirarki sebagaimana tersebut dalam UU 12/2011 di atas, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa sebagai produk hukum bersifat tidak mengikat, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Sebagaimana iman As-Syatibi mengatakan bahwa fatwa adalah keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Karenanya sifat fatwa hanya sebatas opini hukum yang tidak wajib untuk diikuti. Beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *ilzam* (mengikat). Fatwa hanya mengikat terbatas bagi orang yang bertanya atau yang meminta fatwa tersebut. Sedangkan selain itu fatwa menjadi pilihan untuk diikuti atau tidak.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan Negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di “endorse” oleh peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksud dari “endorse” disini adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya Fatwa Dewan Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang undangan mengatakan

bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam DSN-MUI.

Walau demikian fatwa bukan berarti produk yang sia-sia, dia tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru. Karena ia merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa (tidak terbatas pada MUI) dapat menjadi masukan dalam pembuatan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik. (Munte, 2018)

### 3. SADDU AL-DZARIAH

#### a. Pengertian Saddu Al-Dzariah

Secara lughawi (bahasa), *al-dzariah* itu berarti:

*“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.”*

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan defenisi tentang *dzariah*, yaitu:

*“apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”*

Selanjutnya Badran memberikam defenisi yang tidak netral terhadap *dzariah*, sebagai berikut:

*“apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”*

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzariah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan.”

Wahbah Zuhaili menginginkan defenisi netral, karena itu aia memilih defenisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim di atas. (Syarifuddin, 2009)

Dalam pembahasan hukum *taklifi* tentang “wajib” telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut “*muqaddimah wajib*”. Dari segi bahwa ia adalah *wasbillah* (perantara) kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzariah*. Oleh karena itu, para

penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* kedalam pembahasan *dzariah*, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzariah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dzariah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung kepada perantara. Kalau zina adalah perbuatan pokok dan *khalwat* adalah Perantara, maka terjadinya zina itu tidak tergantung kepada terjadinya *khalwat*; artinya tanpa *khalwat* pun zina dapat juga terjadi. Karena itu, perantara disini disebut *dzariah*.

Pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara. Kalau shalat sebagai pokok dan *whudhu* sebagai perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan *whudhu*. Karenanya *whudhu* di sebut *muqaddimah*. (Syarifuddin, 2009)

Meskipun Badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzariah*, namun keduanya berpendapat bahwa antara *dzariah* dan *muqaddimah* itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama sebagai perantara untuk “sesuatu”.

Sebenarnya kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *washilah*-nya disebut *muqaddimah*, sedangkan perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *washilah*-nya disebut *dzariah*. Karena itu kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *washilah*-nya, maka bahasan di sini adalah tentang upaya untuk menjauhi *washilah*, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang. Oleh karenanya pokok bahasan di sini adalah tentang *saddu al-zari'ah*. Tentang membuka *zari'ah* tidak dibicarakan karena sudah dijelaskan pada pembahasan tentang *muqadimah wajib*.

## b. Kedudukan Saddu Al-Dzariah

Meskipun hampir seluruh ulama dan ushul fiqh menyinggung tentang *saddu al-zari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkannya bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. (Syarifuddin, 2009)

Ditematkannya *al-zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara'tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:

- a) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا  
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Alqur'an, 2010)*

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.



## b) Surat Annur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Alqur'an, 2010)*

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. (Syarifuddin, 2009)

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran atau tujuan yang menjadi *natijab* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijab*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

- 1) *natijab*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- 2) *natijab*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

**c. Pengelompokan Saddu Al-Dzariah**

Dzariah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi dzariah menjadi empat, yaitu:
  - a) *Dzariah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
  - b) *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendirinya hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang.
  - c) *Dzariah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa 'iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa 'iddah keadaannya menjadi lain.
  - d) *Dzariah* yang semula ditentun untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih

kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang. (Syarifuddin, 2009)

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzariah* kepada 4 macam, yaitu:

a) *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *dzariah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

Umpanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan. (Syarifuddin, 2009)

b) *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzariah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. (Syarifuddin, 2009)

Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

c) *Dzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzariah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlansungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang

tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan untuk sarana riba.

- d) *Dzariah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar dan terjatuh ke dalam lubang.

#### **d. Pandangan ulama tentang Saddu Al-Dzariah**

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu al-dzariah*.

Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan, berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah factor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk. (Syarifuddin, 2009)

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan factor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu al-dzariah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan metode *saddu al-dzariah*.

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al-dzariah* ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Dzariah yang membawa kerusakan secara pasti, seperti pada bentuk dzariah ke-1 dan ke-2 dalam pembagia dzariah menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang dzariah tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat biasa dilalui orang yang dapat

dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.

2. Dzariah yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada dzariah bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *dzariah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
3. Dzariah yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak membawa kerusakan, sebagaimana pada dzariah bentuk ke-3 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syatibi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *dzariah* tersebut, sedangkan Al-Syatibi dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya. (Syarifuddin, 2009)

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu al-dzariah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantaranya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

*“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”*

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

*“bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.”*

Sebagaimana pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi:

“tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.”

Begitu pula dengan sabda Nabi yang berbunyi:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan (*syubhat*). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya.

Ulama yang menolak metode *saddu al dzariah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibeberkan oleh Ibn Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:

- a) Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *saddu al dzariah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Hadis itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadis tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh). (Syarifuddin, 2009)
- b) Dasar pemikiran *saddu al dzariah* adalah ijtihad dengan berpatokan dengan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zhahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* (daya nalar) seperti ini.
- c) Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam sunah dan *ijma'ulama*. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *saddu al dzariah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada *washilah* atau *dzariah* tidak pernah ditetapkan dalam nash atau *ijma'*. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung. (Alqur'an, 2010)*

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama Zhahiriyah dengan tegas menolak *saddu al-dzzariah*. (Syarifuddin, 2009)

## 4. ROKOK

### a. Pengertian Rokok

Rokok adalah jenis barang yang unik terutama cara mengkonsumsinya. Rokok secara defenisi adalah silinder dari kertas, berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter 10 mm yang berisi daun – daun tembakau yang telah dicacah. Merokok adalah membakar tembakau dan menghisapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa.(Imam Alhawary, 2009)

Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1), Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacuni*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.(Peraturan pemerintah no 81, 1999)

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan).(Wikipedia Bahasa Indonesia, 2017)

**b. Kandungan Zat Di Dalam Rokok**

- a. Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks, zat ini juga dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau.
- b. Tar, yang terdiri dari lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik.
- c. Sianida, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano.
- d. Benzene, juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna.
- e. Cadmium, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif.
- f. Metanol (alkohol kayu), alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol.
- g. Asetilena, merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.
- h. Amonia, dapat ditemukan di mana-mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu.
- i. Formaldehida, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
- j. Hidrogen sianida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.
- k. Arsenik, bahan yang terdapat dalam racun tikus.
- l. Karbon monoksida, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor.

Meskipun demikian, hanya tar dan nikotin saja yang dicantumkan dalam bungkus rokok(Wikipedia Bahasa Indonesia, 2017)

**c. Dampak Dari Merokok**

Kegemaran menghisap rokok jumlah orangnya cukup banyak di dalam masyarakat. Kelihatannya sebahagian besar pria, namun wanita pun tidak sedikit yang menghisapnya.



Lewat media massa, tidak sedikit ulasan yang kita lihat dan baca, tentang bahaya merokok. Hal ini tentu dikemukakan oleh para ahlinya yang berkecimpung dalam dunia kesehatan(dokter).(Ali Hasan, 1997)

Pembicaraan tentang rokok dinegara kita seringkali cukup ramai karena orang melihatnya dari berbagai segi. Sebenarnya dari banyak segi, kebiasaan merokok jelas merugikan.Dari kacamata kesehatan tidak kurang dari 70.000 artikel ilmiah yang menyebutkan bahwa merokok membahayakan kesehatan, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Dari kacamata ekonomi juga ternyata kerugian akibat rokok lebih banyak dari mamfaat yang didapat dari cukai dan lain-lain. Dari sudut tenaga kerja juga muncul datanya bahwa kelompok pekerja rokok ternyata dibayar dengan upah yang minimal pula.(Tjandra yoga Aditama, 2006)

#### 1. Dampak buruk rokok bagi kesehatan

Tampaknya kita semua sudah tahu bahwa rokok berdampak buruk bagi kesehatan. Cuma masalahnya bagi perokok, karena sudah kecanduan, tidak mudah bagi mereka untuk meyakinkan diri agar tidak merokok.

Bagi perokok, kadang-kadang yang menjadi patokan dampak merokok buat mereka adalah gangguan pernapasan. Sehingga jika mereka tidak batuk dan tidak sesak napas, mereka masih tetap merokok. Padahal efek samping dari merokok tidak melulu berdampak pada saluran pernapasan.(Ari Fahrial Syam, 2012)

Dampak lain yang disebabkan oleh rokok adalah sebagai berikut:

- a. Merokok menyebabkan kanker paru. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru – paru. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru.
- b. Studi menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-naphthylamine dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih.

- c. Perempuan yang merokok beresiko terkena kanker payudara dan kanker serviks. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada umur 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali beresiko lebih besar terkena kanker payudara.
- d. Dampak buruk akibat merokok lainnya adalah kanker kerongkongan, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut.
- e. Serangan jantung

Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan karbon monoksida mengambil oksigen dalam darah lebih banyak yang membuat jantung memompa darah lebih banyak. Bila jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah yang tinggi, maka dapat menyebabkan serangan jantung.

- f. Impotensi

Merokok dapat meningkatkan resiko disfungsi ereksi sekitar 50 persen. Karena perokok dapat merusak pembuluh darah, nikotin mempersempit arteri sehingga aliran darah dan tekanan darah ke penis. Bila seseorang sudah mengalami impotensi, maka dapat menjadi peringatan dini bahwa rokok sudah merusak daerah lain di tubuh.

- g. Gangguan medis lainnya misalnya tekanan darah tinggi (hipertensi), gangguan kesuburan, memperburuk asma dan radang saluran napas, berisiko lebih tinggi mengalami degenerasi makula (hilangnya penglihatan secara bertahap), katarak, menjadi lebih sering sakit-sakitan, menimbulkan noda di gigi dan gusi, mengembangkan sariawan di usus serta merusak penampilan.
- h. Kulit jadi cepat keriput karena kinerja sel-sel menurun yang membutuhkan oksigen.
- i. Dampak buruk **akibat merokok** lainnya adalah menurunnya perekonomian, memang rokok harganya tidak terlalu mahal, akan tetapi bisa kita bayangkan berapa rupiah yang harus dikeluarkan

oleh perokok untuk membeli rokok dalam satu tahunnya bila dalam 1 hari menghabiskan beberapa bungkus rokok.

- j. Dampak buruk **akibat merokok** lainnya adalah menyebabkan kematian.

Itulah dampak buruk **akibat merokok** yang akan timbul apabila merokok, merokok adalah tindakan bodoh yang akan menyebabkan kematian dengan cepat.(Wordpress.com, 2012)

## 2. Dampak rokok terhadap ekonomi

Kerugian ekonomi akibat rokok setahunnya di dunia adalah tidak kurang dari 200 Milyar dolar Amerika. Dewasa ini ada sekitar 1,3 Milyar penduduk dunia yang punya penghasilan yang kurang dari 1 US\$ seharinya. Kalau mereka merokok, maka WHO memperkirakan bahwa di Negara–Negara yang berkembang para perokok dapat menghabiskan sampai seperempat dari penghasilannya untuk membeli rokok. Data dari Malaysia bahkan menyebutkan seseorang dapat menghabiskan sekitar 30% penghasilannya untuk membeli rokok, dan di Cina bahkan lebih hebat lagi, 60% penghasilan seseorang dapat habis hanya untuk membeli rokok.

Pendapatan Negara karena pajak rokok juga ternyata tidak setara bila dibandingkan dengan biaya yang harus dibayar akibat dampak buruk kebiasaan merokok. Di Guatemala biaya yang harus dibayar untuk menangani berbagai penyakit akibat rokok adalah 800 juta US\$, di Costa Rica 534 juta US\$ dan di India bahkan sampai 8 Milyar US\$.(Tjandra yoga Aditama, 2006)

## 3. Dampak rokok terhadap lingkungan

Rokok ternyata tidak hanya merusak kesehatan yang dikonsumsi. Rokok juga secara ilmiah sangat berpengaruh merusak lingkungan, baik itu pencemaran melalui udara, tanah, dan air.

Kenapa rokok bisa mencemari udara, karena asap rokok sebagai penyebab polusi udara. Hal ini didukung oleh banyaknya pengonsumsi

rokok dibumi yang bisa mencemari udara. Sekitar 4000 bahan kimia dalam rokok yang di lepas ke udara. Bisa dibayangkan jika setengah dari penduduk bumi menghembuskan asap rokok keudara, bisa dipastikan hal tersebut tidak hanya merusak tapi dalam jangka waktu bisa mempertipis lapisan ozon.

Selain memberi dampak kepada lingkungan, asap rokok juga memberi dampak polusi terhadap tanah dan air. Berdasarkan penelitian puntung rokok yang dibuang ketanah, bisa untuk diurai oleh tanah sekitar 25 sampai 26 tahun. Dan juga puntung rokok yang masuk keair bisa mengakibatkan kematian bagi hewan-hewan yang memakannya, karena zat yang dikandung berbahaya. (Agus, 2012)

Untuk mengetahui dampak dari merokok pasif, pertama perlu diketahui bahwa asap rokok yang dihisap kedalam paru oleh perokoknya disebut asap rokok utama (*mainstream smoke*), sedang asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok sampingan (*sidestream smoke*). Polusi udara yang disebabkan oleh asap rokok utama dan sampingan yang dihembuskan lagi oleh perokok disebut asap rokok lingkungan (ARL) (*environmental tobacco smoke, ETS*). Mereka yang menghisap ETS disebut sebagai perokok pasif, atau ada juga yang menyebutnya *second hand smoker*. Mereka tidak merokok tetapi mereka terpaksa menghisap asap rokok dari lingkungannya dan bahkan bukan tidak mungkin akan menderita berbagai penyakit akibat rokok kendati mereka sendiri tidak merokok. Kandungan bahan kimia pada asap rokok sampingan ternyata lebih tinggi disbanding asap rokok utama, antara lain karena tembakau terbakar pada temperatur lebih rendah ketika rokok sedang tidak dihisap, membuat pembakaran menjadi kurang lengkap dan mengeluarkan lebih banyak bahan kimia.

Asap rokok lingkungan (ARL) (*environmental tobacco smoke - ETS*) merupakan bahan kajian yang menarik. Seperti diketahui asap rokok mengandung sekitar 4000 bahan kimia. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan merokok pasif atau ARL/ETS ini adalah:

- a. Peningkatan infeksi paru dan telinga, serta eksaserbasi akut dari penyakit paru kronik.
- b. Gangguan pertumbuhan paru
- c. Peningkatan resiko kematian pada *sudden infant deads syndrome*(SIDS)
- d. Peningkatan kemungkinan penyakit kardiovaskuler dan gangguan perilaku dan syaraf bila si anak tumbuh menjadi dewasa

Berbagai penelitian menunjukkan dampak, buruk asap rokok bagi lingkungan pada kesehatan anak-anak, berupa:

- a. Lebih sering masuk rumah sakit
- b. Lebih sering mendapat pneumonia dan berbagai penyakit paru lainnya
- c. Lebih sering mendapat serangan asma, dan juga lebih berat. Sebenarnya juga banyak temuan yang menyebutkan bahwa makin banyak ditemukan kasus asma baru pada anak-anak yang merokok, tetapi hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut
- d. Lebih banyak kasus "*sudden infant deats syndrome*", yaitu kematian mendadak pada bayi
- e. Lebih sering mendapat infeksi telinga
- f. Lebih sering operasi telinga yang disebut tympanostomi
- g. Lebih sering menjalani operasi amandel

Di amerika serikat misalnya, asap rokok telah menewaskan 7.000 per satu juta perokok, namun masih ada korban lain yaitu 19 per satu juta perokok pasif. Kematian akibat asap rokok itu pada perokok pasif itu bahkan lebih jauh tinggi dibandingkan kematian mereka yang terpapar polutan udara lainnya yang jumlahnya enam persatu juta orang. Pengaruh asap rokok di antaranya lebih besar daripada debu tambang. Karena penelitian menunjukkan pengaruh buruk debu batubara hanya sekitar sepertiga dari pengaruh buruk rokok. Sementara itu, Badan Perlindungan Lingkungan(*environmental protection agency*) AS memperkirakan ada 3.000 orang perokok pasif yang meninggal karena

kanker paru setiap tahunnya. Penelitian lain yang dilakukan analisis kimia dari Pusat Kesehatan Lingkungan Amerika Serikat, menemukan 43 persen anak – anak berusia 2 bulan sehingga 11 tahun terpapar asap rokok disekitar lingkungan rumahnya. Merokok pasif juga bertanggungjawab terhadap 35.000-62.000 kematian akibat penyakit jantung setahunnya di AS. Badan Perlindungan Lingkungan AS menyatakan asap rokok adalah polusi udara dan menetapkan ETS sebagai karsinogen (penyebab kanker) kelas A, satu kategori dengan asbestos dan benzene.

Untuk menangani akibat buruk merokok pasif perlu dilakukan aturan tegas larangan merokok ditempat – tempat umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat hiburan umum, alat transportasi umum, rumah makan dan tempat belanja serta kantor – kantor. Selain itu WHO juga menganjurkan 4 hal yang meliputi:

- a. Adanya peringatan di bungkus rokok yang menyatakan asap rokok merusak kesehatan anak – anak dan orang disekitar perokok.
- b. Pelatihan bagi dokter dan petugas kesehatan tentang bahaya ARL/ETS
- c. Upaya agar wanita hamil dapat segera berhenti merokok
- d. Upaya penyuluhan kesehatan kerumah – tangga tentang bahaya ARL ini

Kesadaran tentang dampak buruk merokok pasif ini belum terlalu banyak dipahami di Negara kita. Para perokok masih dengan leluasa menghembuskan asap rokoknya tanpa memperhatikan orang yang disekitarnya yang terpaksa menghisap asap rokok mereka. Sementara itu, mereka yang tidak merokok juga terkesan masih segan atau takut untuk menegur agar si perokok jangan merokok didekatnya. Hal ini nampaknya butuh waktu, kesadaran keberanian untuk melakukannya.(Tjandra yoga Aditama, 2006)

#### d. Hukum Merokok

Persoalan tradisi merokok dalam ajaran Islam tidak ditemukan nas, baik Alquran maupun hadist nabi SAW yang menyinggung tentang status halal dan haram.

Sebelum ditegaskan status hukum merokok, terlebih dahulu dikemukakan tujuan hukum Islam diturunkan ke atas dunia ini. Tujuan yang dimaksud, dapat dititik dari lima segi: (1) memelihara agama (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Tiga dari kelima tujuan tersebut, akan diuraikan berikut ini dengan mengaitkannya dengan kebiasaan merokok.

##### 1. Memelihara jiwa

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam dengan tegas melarang pembunuhan, baik pembunuhan terhadap orang lain, maupun pembunuhan terhadap diri sendiri.

Pembunuhan kategori pertama, disamping dilarang juga diancam sanksi yang berat, seperti hukum pidana mati (*al-qishasa*) dalam Al-quran surat Albaqarah ayat 172

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُلُوْا مِّنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ  
 اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*(Alqur'an, 2010)

Adapun larangannya dapat ditemukan dalam ayat An-Nisa' 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 حِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٥﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar),*

*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Para pakar ilmu kedokteran sepakat bahwa kebiasaan merokok itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit tersebut jika telah mencapai puncaknya, dapat menyebabkan kematian seseorang. Kalau hal seperti ini terjadi, berarti perokok tersebut telah melakukan tindakan bunuh diri.

Dikaitkan dengan konstelasi pemahaman hukum Islam di atas, kebiasaan merokok yang dapat membawa mudarat kepada pelakunya, merupakan tindakan pelanggaran hukum dan arena itu perlu dihindari.

WHO (world health organization) memperkirakan, pengguna rokok meningkat menjadi 1,9 miliar di tahun 2025 nanti. Betapa banyak calon korban rokok menanti. Setiap 8 detik, satu orang tewas di dunia karena rokok. Penyebabnya bukan hanya kanker paru dan jantung yang dipicu oleh racun yang disemburkan setiap isapan rokok ke dalam tubuh, tetapi juga setumpuk penyakit lain.

Berikut beberapa efek merokok (selain kanker) terhadap tubuh yang tidak banyak diketahui orang, dari kepala hingga ke kaki.

- a. *merontokkan rambut*: Merokok menurunkan sistem kekebalan sehingga perokok lebih mudah terserang penyakit seperti lupus erimatosus yang dapat menyebabkan kerontokan rambut, ulserasi/bisul atau sariawan di mulut, serta rash (ruam) di wajah, kulit kepala dan tangan.
- b. *Katarak*: Perokok mempunyai resiko 40 persen lebih tinggi terkena katarak – buramnya lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya, bahkan menyebabkan kebutaan. Semburan zat kimia beracun dari asap rokok mengiritasi mata atau menghambat aliran oksigen dalam darah ke mata.



- c. *Keriput*: Asap rokok membakar protein dan merusak vitamin A yang memelihara elastisitas kulit, serta menurunkan kelancaran aliran darah. Kulit perokok, khususnya di sekitar bibir dan mata, menjadi kering, kasar, dan bergaris-garis.
- d. *Merusak pendengaran*: Rokok menyebabkan plaque (plak) pada pembuluh darah sehingga mengganggu aliran oksigen dalam darah yang menuju ke telinga dalam. Perokok dapat kehilangan pendengaran lebih awal daripada mereka yang bukan perokok, serta lebih mudah terkena infeksi telinga tengah yang dapat diikuti komplikasi seperti meningitis dan kelumpuhan otot wajah.
- e. *Merusak gigi*: Zat-zat kimia beracun asap rokok menimbulkan plak yang aktif berkontribusi merusak gigi. Perokok satu setengah kali lebih mudah kehilangan gigi.
- f. *Emfisema*: pecahnya kantong pernafasan yang mengurangi kapasitas paru menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Pada kondisi ekstrim, penderita emfisema memerlukan operasi trakheostomi – pemasangan pipa terbuka pada trachea untuk membantu masuknya udara ke dalam paru – agar tetap bisa bernafas.
- g. *Osteoporosis*: Karbon monoksida – zat kimia utama yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor dan asap rokok – mempunyai daya ikat lebih besar terhadap sel darah merah daripada oksigen, mengurangi daya angkut oksigen darah perokok sebesar 15 persen. Akibatnya, densitas tulang para perokok pun menurun sehingga lebih mudah retak dan membutuhkan waktu 80 persen lebih lama untuk sembuh. Perokok juga lebih mungkin menderita sakit tulang belakang.
- h. *Sakit jantung*: Satu dari tiga kematian di dunia berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah – yang faktor resiko terbesarnya adalah asap rokok. Setiap tahun, lebih dari 1

juta orang di negara berkembang dan 600.000 orang di negara maju tewas karena penyakit jantung. Berbagai studi membuktikan merokok mempercepat denyut jantung dan menaikkan tekanan darah (sehingga meningkatkan resiko hipertensi) dan menyumbat pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan serangan jantung dan stroke.

- i. *Tukak lambung*: Merokok menurunkan pertahanan tubuh terhadap bakteri penyebab tukak lambung – sekaligus merusak kemampuan lambung menetralkan asam sehabis makan. Tukak pada perokok lebih sulit diobati dan lebih mudah kambuh.
- j. *Kanker rahim dan keguguran*: Merokok meningkatkan resiko kanker leher rahim (serviks) dan kanker rahim, serta merusak kesuburan wanita dan menyebabkan komplikasi kehamilan. Merokok selama kehamilan mempertinggi resiko berat lahir bayi rendah, yang menyebabkan si kecil rentan berbagai gangguan kesehatan. Keguguran didapati dua sampai tiga kali lebih sering pada perokok.
- k. *Kelainan sperma*: Berbagai racun rokok dapat merusak DNA dan mengubah bentuk sperma, yang kemudian menyebabkan keguguran atau kelahiran cacat. Merokok juga mengurangi kesuburan pria serta mengurangi aliran darah ke penis – yang dapat menyebabkan impotensi.
- l. *Penyakit Burger*: Juga disebut thromboangitis obliterans – suatu peradangan pembuluh nadi dan pembuluh balik, serta saraf pada kaki dan secara keseluruhan mengurangi aliran darah. Jika tidak ditangani, penyakit Burger dapat menyebabkan gangrene (pembusukan jaringan tubuh), yang hanya dapat dihentikan penyebarannya dengan amputasi. (Hidayatullah Kamil, 2011)

## 2. Memelihara keturunan

Upaya memelihara keturunan dalam hukum Islam, juga ditandai dengan adanya larangan membunuh anak itu sendiri, baik anak itu masih dalam kandungan maupun sesudah lahir. Dalam hal ini, dapat diperhatikan ayat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

*Artinya: Katakanlah (Muhammad) : "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan -Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak – anakmu karena miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.(Alqur'an, 2010)*

Kalau dilihat sepiantas lalu, maka timbul kesan bahwa merokok itu tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan keturunan. Akan tetapi, apabila diperhatikan lebih jauh, ternyata merokok dapat menimbulkan efek negative (melambatkan pertumbuhan) bayi yang dikandung, bahkan dapat menimbulkan keguguran kandungan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kebiasaan merokok itu mempunyai akibat sampingan terhadap perkembangan keturunan, bahkan dapat menghilangkan jiwa keturunan. Dengan demikian, berarti merokok bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menghendaki terpeliharanya keturunan.

### 3. Memelihara harta benda

Hukum Islam melarang penggunaan harta benda secara mubazir, sehingga pelakunya dikategorikan sebagai teman setan. Dasar pernyataan ini, dapat dilihat dalam Al- Quran surah Al-Isra 26-27 yang berbunyi:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu menghambur – hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang – orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya.(Alqur'an, 2010)*

Dari satu segi, rokok dapat membawa mamfaat dan keuntungan bagi Negara maupun bagi masyarakat.Bagi Negara misalnya, keuntungan yang diperoleh melalui pajak rokok. Sedangkan bagi masyarakat, perusahaan rokok dapat menghasilkan lapangan kerja yang cukup potensial. Akan tetapi, sebaliknya bagi perokok mereka hanya mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri. Kalau sekiranya biaya itu dialokasikan ke berbagai kegiatan lain yang lebih bermamfaat, maka hal itu merupakan amal saleh dahn mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Dengan demikian, merokok tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sebab kebiasaan merokok itu adalah suatu perbuatan yang mubazir, sementara perbuatan semacam itu tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dan pelakunya digolongkan sebagai teman-teman setan.(Umar Syihab, 2006)

Dari satu segi rokok itu membahayakan kesehatan dan pada umumnya orang mengatakan demikian. Tetapi dipihak lain orang amat gemar menghisapnya dan malahan didorong dan didukung oleh iklan–iklan rokok dalam dan luar negri. Berapa banyak dana

yang dikeluarkan setiap hari untuk mengundang penyakit itu, sukar kita menghitungnya.

Dilihat dari pemasukan Negara, memang cukup banyak jumlahnya. Hal ini berarti, bahwa kita telah terlibat dalam pergolakan antara kepentingan materi dan menghindari penyakit. (Hasan M Ali, 1997)

Dr. Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer masa kini, menetapkan bahwa karena adanya kenyataan kondisi kekinian yang menunjukkan bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan, maka rokok yang asalnya mubah, berubah hukumnya menjadi haram.

Perubahan hukum merokok, seperti yang diungkap oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi di atas, dapat dilihat dari tiga segi:

- 1) Mubah. Hukum ini ditetapkan pada awal munculnya rokok; karena pada saat itu ulama mendasarkan pendekatannya pada kaedah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِيَّاحَةُ

*hukum asal setiap sesuatu adalah boleh*

- 2) Makruh. Hukum ini ditetapkan setelah para ulama melihat bahwa budaya merokok itu tidak ada manfaatnya, bahkan hanya menghambur – hamburkan harta jika diperbuat.
- 3) Haram. Hukum ini ditetapkan setelah adanya penelitian para pakar ilmu kedokteran yang membuktikan bahwa budaya merokok itu membahayakan kesehatan, bahkan dapat mematikan seseorang.

Penetapan hukum “haram” atas tradisi merokok yang disinyalir oleh beberapa ulama di atas, berdasarkan pendekatan sad al-dzari’ah, yakni penetapan hukum atas pertimbangan mudarat yang ditimbulkan rokok, berarti menutup pintu bahaya yang bakal menimpa manusia. (Umar Syihab, 2006)

Ada beberapa aspek yang masing-masing bisa berhubungan dengan hukum diharamkannya merokok, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Baunya yang tidak enak merugikan orang lain yang tidak memakainya, terlebih bila dipakai di tempat-tempat shalat dan semacamnya. Bau ini juga menyakiti para malaikat yang dimuliakan.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis *marfu'* dari jalur Jabir ra,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

*Artinya: Barang siapa makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah dia menjauh dari masjid kami, dan hendaklah dia tinggal di rumahnya.*

Kita tahu bahwa bau rokok tidak lebih baik dari bau bawang merah. Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *shahih muslim* juga disebutkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتْنِنَةِ فَلَا يَقْرِبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam dari Hisyam ad-Dastawa'i dari Abu az-Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya, maka kami makan sebagian darinya, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti sesuatu yang karenanya manusia juga merasa tersakiti (disebabkan baunya) (Muslim, No. Hadist : 874)*

- 2) Rokok adalah sesuatu yang tidak baik dan menurut orang yang berakal sehat, rokok termasuk salah satu hal yang buruk. Allah SWT berfirman memberikan ciri Rasulullah, dalam surah Al-Araf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah mereka berbuat mugkar, dan yang mengghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya ya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Alqur'an, 2010)

- 3) Merokok berarti meniadakan aturan untuk mengatur pengeluaran. Membeli benda yang tidak baik ini merupakan bentuk pemborosan. Ada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang cara mengatur keuangan, yakni tidak berlaku boros atau terlalu kikir yaitu surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan (termasuk Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih), orang-orang yang apabila menginfakkan (harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Alqur'an, 2010)

Dalam surat Al-Isra', Allah menurunkan tiga ayat yang berisi seruan untuk tidak berlaku boros, dan ayat ini juga menjadikan

para pelaku (orang-orang yang boros) sama kedudukannya dengan setan, sedangkan setan adalah ingkar terhadap Tuhannya.

Terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 26-27:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Alqur'an, 2010)

Serta dalam ayat 29 yaitu:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

*Arinya: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.* (Alqur'an, 2010)

Pemborosan adalah apabila manusia membelanjakan hartanya tidak untuk ketaatan dan tidak untuk sesuatu yang bermamfaat. Maka ketaatan dan kemamfaatan apakah yang di dapat dari sepuntung rokok.

Meskipun Allah telah menetapkan kemamfaatan di dalamnya, namun bahayanya berlipat dari kemamfaatan itu. Dan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada mamfaatnya adalah haram.

Sebuah maslahat menuntut hukum diharamkannya merokok, demi menjaga hal yang menjadi sasaran syara' dalam melindungi nyawa, kesehatan dan harta.

- 4) Syaikh Ahmad bin Hajar, keluarga Wathami Al-Ban'ali mengatakan, "rokok adalah *muftir*, dan dalam hadis yang di



riwayatkan oleh Ummu Salamah dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang segala yang memabukan dan muftir.

Adapun beberapa tokoh ulama dari golongan empat mazhab yang berpendapat sama:

a. Golongan Syafiiyah

Ibnu ‘Alan (pensyarah *Riyadh Ash – Shalihin*, yang juga memiliki tulisan *I’lam Al- Ikhwan* yang membahas tentang hukum diharamkannya merokok) Syaikh Abdurrahim, Ibrahim bin Juman dan muridnya, Abu Bakar Al – Ahdal, dan masih banyak ulama lainnya.

b. Golongan Malikiyah

Setelah pembicaraan panjangnya, Kanun Muhtsi mengatakan – *Syarh Abdul Baqi, Mukhtashar Khalil-*, “Mayoritas ulama masa kini mencegah dan bersikap keras, di antara mereka adalah Al- Alim Al- Muhaqqiq Abu Zaid Sayyidi Abdurahman Al- Fasi mengungkapkan, “Hal yang harus dijadikan pegangan dan dikaji ulang Negara kita dalam membenahi masalah agama dan dunia juga wajib diinformasikan, diberitahukan, dan ditunjukkan di semua Negara Islam adalah rokok haram dipakai, karena berdasarkan pengakuan kebanyakan orang yang bias membedakan dan memiliki pengalaman, mereka mengatakan bahwa rokok menyebabkan lemah. Di antara ulama itu ialah Syaikh Ibrahim Al – Laqani beserta gurunya, Syaikh Salim As – Sahnuri.

Syaikh Khalid bin Ahmad bin Abdullah Al – Maliki Al – Hadhari, seorang penduduk Makkah mengatakan, “menjadikan orang yang memakai tembakau sebagai iman adalah tidak boleh, meskipun dia tidak sampai pada tingkat kecanduan. Menurut pendapat *rajah*, shalat yang dilakukan dibelakangnya (sebagai makmumnya) adalah batal, demikian juga dengan kesaksiannya yang tidak bias dipakai dan termasuk batal apabila dilakukan. Rokok juga tidak boleh diperdagangkan.”

c. Golongan Hanafiyah

Di antaranya adalah Syaikh Muhammad Al – Aini yang memiliki tulisan mengenai hukum diharamkannya rokok.dalam tulisannya ini dia menuturkan hukum diharamkannya rokok dari empat aspek.(Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2010)

- 1) Rokok tidak baik dan termasuk salah satu hal buruk / keji.
- 2) Rokok memabukkan bila dilihat dari orang yang pertama kali merokok, juga orang yang sudah meninggalkannya untuk beberapa waktu, lalu dia kembali merokok. Hal ini cukup menjadi bukti bagi pendapat yang mengharamkan rokok, dan hukum ini tidak berarti bahwa rokok akan memabukkan bagi setiap orang yang memakainya, apalagi bagi mereka yang sudah kecanduan.

Dilihat dari nukilan yang sudah *muttawatir*, rokok benar-benar memabukkan. Karena mayoritas perokok kehilangan kesadaran, dan hal ini tidak bias diingkari kecuali orang yang sombong.

- 3) Rokok adalah muftir (zat yang melemahkan anggota tubuh, sehingga menjadi sangat lemah dan kacau).
- 4) Rokok merupakan zat melemaskan dan membahayakan kesehatan sesuai dengan informasi dari para dokter terpercaya. Secara mufakat, setiap benda seperti ini haram digunakan. Syaikh Muhammad Al – Khawajah, Isa Asy – Syahawi Al – Hanafi, Makki bin Qarukh, Syaikh Saad Al – Bulkhi Al – Madani, Umar bin Ahmad Al – Mishri Al – Hanafi, Abu Suud (Mufti Istanbul), Dan Abul Hasan Al – Mishri Al – Hanafi mengatakan, ”*atsar naqliyyah* yang *shahih* dan bukti – bukti rasional yang benar menyatakan hukum diharamkannya rokok.

#### d. Golongan Hambali

Para golongan ini menyepakati diharamkannya rokok, kecuali sebagian kecil dari mereka.

Mayoritas pengikut para mzhab mengharamkan dan membuat banya tulisan mengenai hukum diharamkannya rokok.

Di antara ahli fiqh dari golongan mazhab Hambali yang menetapkan hukum haram rokok adalah dua orang: Syaikh Abdullah bin Asy – Syaikh

Muhammad bin Abdul Wahab dan Syaikh Muhammad bin Nashir bin Ma'mar *rahimallahu*.

Mengkonsumsi *muftir* adalah haram dan hukum *ta'zir* harus diberlakukan bagi pemakainya. Hukum haram ini bersandar kepada kaidah syar'iyah: "sesuatu yang berbahaya, maka memakan dan meminumnya adalah haram." Mengkonsumsi muftir adalah membahayakan. Allah Swt berfirman dalam surat An- Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Inti hukum menyatakan bahwa rokok adalah diingkari, tidak diakui Islam, dan harus ada bahu – membahu untuk mencegah produksi rokok. Penguasa harus menggunakan media yang bisa mencegahnya, untuk menjaga bahaya yang selalu mengitari individu dan masyarakat, yang biasa melemahkan tingkat hidup masyarakat, baik orang per orang atau golongan.(Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2010)

Masyarakat mengakui bahwa industry rokok telah memberikan mamfaat dan social yang cukup besar.Industry rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatamn(dlarar) serta berpotensi terjadinya pemborosan (israf) dan merupakan tindakan tabdzir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya juga cukup besar.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung Nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok tindakan

merokok dapat membahayakan orang lain, khusus yang berada disekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Alquran Dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha mencari solusinya melalui ijtihaj .sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihaj, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram*).

Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan:

- a) Di tempat umum
- b) Oleh anak-anak
- c) Oleh wanita hamil (Ma'ruf amin, 2011)

Haram artinya apabila dikerjakan dapat dosa, sedangkan apabila ditinggalkan dapat pahala. Sangat tidak logis dan tidak tepat dilihat dalam perspektif Islam label haram di sandingkan kepada anak-anak yang belum taklif, karena kesalahan yang dilakukan anak-anak jelas itu tanggung jawab orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan, begitu juga dengan pemerintah.(Novriyaldi, 2009)

Merokok berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan janin dalam kandungan dan [kehamilan](#), termasuk infertilitas (kemandulan), keguguran, kematian janin, bayi lahir berberat badan rendah, dan sindrom kematian mendadak bayi.(Navbar, 2010)

Merokok ditempat ramai, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadist Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencar hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI Tahun 2009 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar memang belum ada yang mengangkat judul tersebut.

Skripsi karangan Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi tahun 2009, yang berjudul Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima. dengan menggunakan metode pendekatan *kualitatif*, menjelaskan secara seksama ada atau tidaknya dampak ekonomi yang muncul bagi pedagang kaki lima setelah dikeluarkannya Fatwa Mui III tentang keharaman merokok. Hasil dari penelitiannya adalah penurunan omzet penjualan rokok itu sendiri bukan karena dampak Fatwa MUI III tapi karena ekonomi baru menurun. Tidak ada korelasi antara penurunan omzet dengan Fatwa MUI III.

Skripsi karangan Marlin tahun 2017, yang berjudul Studi Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Masyarakat Di Sekitar Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitiannya adalah pandangan masyarakat di sekitar Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) kendari adalah berbeda-beda, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan bathil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat analisis, yaitu menganalisa hukum jual beli rokok pasca fatwa MUI tahun 2009, ditambah dengan buku-buku mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **B. Latar Dan Waktu Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mencari bahan-bahan di perpustakaan IAIN Batusangkar, perpustakaan Gunung Bungsu Kabupaten Tanah Datar dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Penulis melakukan penelitian terhitung sejak Bulan Juli sampai Agustus 2018.

#### **C. Data**

Dalam penelitian hukum, digunakan data-data yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian yaitu Fatwa MUI Tahun 2009 yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian data pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, Ensiklopedi Hukum Islam atau dokumen yang biasanya disediakan di

perpustakaan atau milik pribadi yang penulis kutip dari buku, jurnal dan berupa pembahasan skripsi lain yang mengarah kepada masalah yang penulis teliti. Diantaranya: Dampak Ekonomi Fatwa Mui Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)

3. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer, sekunder adapun data tersier pada penulisan ini berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

1. Studi kepustakaan

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hukum jual beli rokok pasca fatwa MUI Tahun 2009, berdasarkan sumber data sekunder kemudian data diolah sesuai dengan teknik analisa.

2. Dokumen

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penulisan yang penulis teliti dan perundang-undangan.

#### **E. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.

Pada penelitian ini penulis memakai analisis deskriptif dimana langkah-langkah yang penulis gunakan yaitu:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca data yang telah dikumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.

3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan mengklasifikasikan data.
4. Menginterpretasikan yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu mengurai data dengan kata-kata.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan kemudian selanjutnya menarik kesimpulan yang tepat mengenai hukum jual beli rokok pasca fatwa MUI tahun 2009.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI**

Rokok merupakan suatu komoditi yang sudah dikenal dan diperjualbelikan dikalangan masyarakat. Rokok diperjualbelikan dalam bentuk bungkus maupun eceran. Mengonsumsi rokok berdampak bagi kesehatan, dampak tersebut mengakibatkan berbagai macam penyakit dikarenakan zat adiktif yang terkandung didalam rokok.

Zat adiktif yang terdapat dalam rokok akan menyebabkan kecanduan bagi perokok. Kecanduan akan rokok membuat para perokok ketergantungan mengonsumsi rokok tersebut. Sementara dampak yang ditimbulkan oleh rokok akan berdampak kepada kesehatan, ekonomi dan lingkungan sekitar perokok.

Dalam Fatwa MUI tahun 2009 pada poin (B) terdapat dua ketentuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Ijtima' ulama komisi Fatwa MUI se Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (*khilaf ma baiyna al-makruh wa al haram*).
2. Peserta ijtima' peserta Fatwa MUI se Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan:
  - a. Ditempat umum
  - b. Oleh anak-anak



c. Wanita hamil

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI ialah haram dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'is* yang di larang dalam al-Qur'an surat Al- Asraf: 157

...وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...

2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-qur'an dalam surat Al- Baqarah :195 dan An-Nisa':29

QS. Al- Baqarah :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya; dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

QS. An-Nisa':29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya.

Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi Saw, bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri-sendiri dan membahayakan orang lain.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain". (Malik, Hadist No 1234)*

4. Rokok sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung berbagai macam zat kimia, dan bahkan di antaranya adalah nikotin, tar, karsinogenik (penyebab kanker), sianida arsen, formalin, karomonoksida dan nitrosamine. Kalangan medis dan para akademisi telah sepakat bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian.
5. Harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan anak sehingga jumlah perokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.
6. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi Saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abu Syihab Abdu Rabbih bin Nafi' dari Al Hasan bin 'Amru Al Fuqaimi dari Al Hakam bin 'Utaibah dari*

*Syahr bin Hausyab dari Ummu Salamah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan." (HR Abu Daud) (Abu Daud, No. Hadist : 3201)*

7. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*), yaitu:

a. Perlindungan Agama (*Hifz Ad-Din*)

Perlindungan agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik, terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan.

Sementara rokok mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Akibat yang ditimbulkan juga terhadap lingkungan sekitar perokok, seperti tanah, air dan udara.

b. Perlindungan Jiwa/Raga (*Hifz An-Nafs*)

Perlindungan jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walau secara perlahan atau perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran. Sementara rokok dikategorikan membahayakan diri atau menganiaya diri secara perlahan-lahan.

c. Perlindungan Akal (*Hifz Al 'Aql*)

Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan uapaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari

segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia.

d. Perlindungan Keluarga (*Hifz An-Nasl*)

Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Sementara rokok mengakibatkan berbagai penyakit, jika menghirup asap rokok. Baik itu bagi perokok maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar perokok.

e. Perlindungan Harta (*Hifz An Mal*)

Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia. Sementara mempergunakan harta untuk membeli rokok sudah merupakan perbuatan mubazir dan pemborosan.

Adapun beberapa alasan *fuqaha* menyatakan merokok hukumnya haram adalah sebagai berikut:

- a) Tembakau (merokok) itu memabukkan. Setiap benda yang memabukkan hukumnya haram, karena dapat merusak akal.
- b) Tembakau (merokok) dapat melemahkan badan. Walaupun merokok itu tidak sampai memabukkan tetapi sekurang-kurangnya dapat melemahkan badan. Dan menyebabkan kecanduan bagi yang menghisapnya/ perokok.
- c) Menimbulkan mudharat. Mudharat yang disebabkan oleh rokok ada dua macam yaitu, mudharat badani (badan rusak) dan mudharat mali

(harta), yaitu menghambur-hamburkan uang atau harta pada tempat yang tidak bermanfaat. (Hasan, 1997)

Alasan rokok dilarang menjual kepada wanita hamil, dengan alasan merokok meningkatkan resiko kanker leher rahim (serviks) dan kanker rahim, serta merusak kesuburan wanita dan menyebabkan komplikasi kehamilan. Merokok selama kehamilan mempertinggi resiko berat lahir bayi rendah, yang menyebabkan si kecil rentan berbagai gangguan kesehatan. Keguguran didapati dua sampai tiga kali lebih sering pada perokok. (Hidayatullah Kamil, 2011)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada perempuan hamil perokok menunjukkan peningkatan terjadinya berbagai komplikasi, (Tjandra Yoga Aditama, 2006) seperti:

- a) Abortus
- b) Gangguan perkembangan tumbuh janin.
- c) Bayi dengan berat badan lahir lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan memperlambat perkembangan fisik.

Dampak pada bayi dapat berupa gabungan dari dampak merokok yang dihisap ibunya ketika hamil dan dampak asap rokok dari lingkungan yang dihisap si bayi setelah lahir. Kedua hal ini akan mempengaruhi terjadinya infeksi paru yang berulang serta gangguan fungsi paru. Hal ini tentu juga karena Nikotin, CO & 4000 bahan kimia lain yang dihisap ibu ketika hamil akan masuk ke janinnya lewat plasenta, sehingga bayi tidak mendapat gizi yang cukup untuk bertumbuh.

Bayi yang baru lahir juga “ikut merokok” kalau ibu yang menyusuinya adalah perokok. Cara terbaik untuk melindungi janin adalah berhenti merokok.

Masalah berikutnya adalah kenyataan bahwa perempuan hamil yang merokok seringkali sulit berhenti merokok, dan mereka yang berhenti ternyata 2/3 kemudian merokok kembali setelah bayinya lahir. (Tjandra Yoga Aditama, 2006)

Hal lain, kalau belum juga dikaruniai anak dan ingin hamil maka, selain upaya lain, kaum perempuan juga harus berhenti merokok. Sementara itu, perokok perempuan berusia 35 tahun keatas punya kemungkinan meninggal akibat kanker paru 12 kali lebih besar daripada yang tidak merokok dan punya kemungkinan meninggal akibat emfisema dan bronkitis kronik 10,5 kali lebih besar dari pada yang tidak merokok. (Tjandra Yoga Aditama, 2006)

Pendapat yang mendukung fatwa tersebut salah satunya adalah Komnas Perlindungan Anak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok untuk anak-anak dan remaja dinilai sebagai langkah maju. Tapi langkah itu belum cukup. “Komnas Perlindungan Anak (PA) memberikan apresiasi pada MUI sebagai langkah awal untuk melindungi hak hidup anak. Ini langkah maju melindungi hak hidup anak dari bahaya tembakau”. Ujar Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) (Sirait, 2009)

Alasan rokok dilarang menjual kepada anak-anak adalah dengan alasan. Berbagai penelitian telah menunjukkan dampak buruk asap rokok lingkungan pada kesehatan anak-anak, berupa:

- a) Lebih sering masuk rumah sakit.
- b) Lebih sering mendapat pneumonia dan berbagai penyakit paru akut lainnya.
- c) Lebih sering mendapat serangan asma, dan juga lebih berat. Sebenarnya juga ada temuan yang menyebutkan bahwa makin banyak ditemukan kasus asma baru pada anak-anak yang merokok.
- d) Lebih banyak kasus “*sudden infant deat syndrome*”, yaitu kematian mendadak pada bayi.
- e) Lebih sering mendapat infeksi telinga.
- f) Lebih sering operasi telinga yang disebut *tympanosmi*.
- g) Lebih sering menjalani operasi amandel. (Tjandra Yoga Aditama, 2006)

Menurut Yusuf al-Qardawi berpendapat, walaupun hukum merokok tidak ditemukan secara eksplicit dalam nash, namun secara implisit, dan didukung oleh penelitian-penelitian dalam dunia kedokteran, membuktikan bahwa rokok adalah benda yang berbahaya bagi tubuh manusia. Perbedaan pendapat ulama dalam hal penerapan dalil-dalil itu kepada rokok. Ulama sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan bahaya pada badan atau akal hukumnya haram. (Busyro, 2015)

Selain menimbulkan bahaya pada jiwa dan harta, merokok juga akan menimbulkan bahaya pada psikologis seseorang. Kebiasaan merokok dapat mengikat diri seseorang dan menjadikan dirinya tertawan oleh rokok, sehingga ia tidak mampu melepaskan diri dengan mudah dari kecanduan merokok. Di samping itu bahaya lainnya adalah lalainya seseorang memperhatikan pendidikan anak-anak dan nafkah mereka.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh merokok adalah jika rokok tersebut diimpor dari Negara-negara yang memusuhi Islam, maka pembelian rokok itu hanya memperkuat perekonomian mereka dalam menghadapi umat Islam. Alasan terakhir ini terkesan berlebihan karena pada hari ini rokok lebih banyak diproduksi di dalam negeri, misalnya di Indonesia. Akan tetapi, setidaknya dengan berpegang kepada alasan diluar yang terakhir ini, menurut Yusuf al-Qardawi, ketika ada ulama yang membolehkan merokok, maka pendapat mereka tidak beralasan bahkan sebuah kekeliruan. Apabila pendapat mereka didasarkan kepada keadaan masa lalu, di mana belum diketahui bahaya rokok, maka dengan kemajuan dunia kedokteran hari ini alasan tersebut tidak sesuai lagi. (Busyro, 2015)

Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan hukum makruh untuk merokok, tentu saja yang dimaksud makruh disini adalah makruh tahrim. Hal ini didasarkan kepada alasan-alasan dan dalil-dalil yang mengarah ke tingkat haram. Oleh karena itu walaupun ada yang menetapkan hukum merokok dibawah tingkat haram, pastilah mereka tidak akan menurunkannya dibawah kategori makruh tahrim. (Busyro, 2015)

Menyikapi perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum merokok ini, Yusuf al-Qardhawi mengajukan tiga pandangan, *pertama*, apabila ada seseorang perokok yang berkeinginan melepaskan diri dari kebiasaan merokok tetapi tidak berhasil melakukannya, bahkan dengan meninggalkannya justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk, maka orang seperti ini dapat dimaafkan sesuai dengan yang dilakukannya. *Kedua*, keharaman rokok tidak berarti sama dengan keharaman minum khamar, berzina, mencuri, dan sebagainya. Hal ini karena status haram itu juga bertingkat-tingkat. *Ketiga*, sesuatu yang keharaman yang sudah disepakati. Oleh karena itu sulit memberikan predikat kepada si pelaku sebagai orang-orang yang fasik atau sudah gugur syahadatnya. (Busyro, 2015)

Dari fatwa itu dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qardhawi berada pada posisi ulama yang mengharamkan merokok, walaupun keharamannya tidak sama dengan keharaman sesuatu yang disebutkan dalam nash dan disepakati oleh ulama. Agaknya yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi dengan haram disini adalah makruh takrim, karena tidak ada ketegasan darinya untuk menetapkan hukum haram tersebut. Di dalam kitabnya, *al-Halal wa al-Haram*, ia mengatakan:

*“sesungguhnya ajaran Islam telah memberikan batasan tertentu untuk menentukan halal dan haram. Betapapun tingginya kedudukan manusia dalam bidang agama dan dunia, namun hak (untuk menentukan alal dan haramnya sesuatu) semata-mata ditangan Allah SWT. Siapa saja yang melanggar batasan itu berarti telah melanggar kewenangan Allah SWT.*

Dengan demikian, dari pernyataan Yusuf al-Qardhawi ini dapat dipahami bahwa kewenangan menetapkan hukum menghalalkan sesuatu atau yang mengharamkan sesuatu merupakan kewenangan Allah SWT, dan manusia tidak boleh melampaui kewenangan Allah.

Dilihat dari kajian *maqashid al-Syariah*, dan beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu berkenaan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan tujuan yang hendak dicapai dengan ketetapan



hukum tersebut. Berkenaan dengan alasan-alasan hukum haramnya merokok, dapat disimpulkan kepada tiga macam:

- a) Merokok akan membahayakan tubuh manusia.
- b) Merokok akan membahayakan harta manusia.
- c) Merokok akan membahayakan psikologis manusia.

Apabila dilihat alasan-alasan yang dikemukakannya, maka beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Saw secara umum memang memberikan aturan untuk tidak memerikan mudharat bagi diri dan orang lain. Hal ini sangat erat kaitannya dengan salah satu dharuruyat yang mesti dipelihara dalam islam, yaitu *hifzh al-nafs*. Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ini tentu saja sulit untuk meberatkannya, apalagi berkenaan dengan mengharamkan sesuatu yang memudharatkan masih diperkirakan oleh pemikiran manusia, baik mudharat pada tubuh ataupun psikologis seseorang. (Busyro, 2015)

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain". (Malik, Hadist No 1234)*

Dan hadis lainnya ialah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya."(HR Abu Daud) (Daud, No. Hadist : 3024)*

Hadis-hadis ini mengandung sesuatu makna bahwa sesuatu yang menurut biasanya dipergunakan untuk berbuat maksiat yang dilarang Islam atau manfaatnya yang biasa dimaksud oleh orang banyak merupakan maksiat, maka memperjualbelikan haram seperti babi, minuman keras, makanan dan minuman yang telarang, berhala, salib (kayu palang) dan sebagainya. Karena dengan membolehkan jual beli dan memperdagangkan barang-barang itu berarti memberi bantuan dan dorongan kepada maksiat.

Setidak-tidaknya memudahkan, memberi jalan atau mendekati kepada maksiat. Melarang memperniagakan barang-barang terlarang itu, merupakan suatu cara menghilangkan dan melupakannya, serta menjauhkan manusia dari mempergunakan barang haram itu. (A. Munir, 2001)

Dalam Islam pengharaman terhadap sesuatu itu terjadi karena adanya keburukan dan kemudharatan. Karena itu, sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Yang kemudharatannya lebih besar dibandingkan kemanfaatannya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal. Itulah yang secara tegas dikatakan Al-Quran tentang khamar dan judi,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*

Bukanlah suatu keharusan jika seorang muslim mengetahui secara detail keburukan atau kemudharatan yang menyebabkan Allah mengharamkan sesuatu. Terkadang, sesuatu yang dapat dilihat oleh seseorang, ia tidak dapat dilihat orang lain; suatu keburukan yang tidak

terungkap pada suatu masa ternyata dapat diketahui pada masa sesudahnya. Kewajiban seorang muslim adalah selalu mengatakan; “*sami’naa wa atha’naa* (kami dengar dan kami taati). (Qardhawi, 2011)

Sesuai dengan *Saddu al-Dzariah*, ialah menutup jalan terjadinya kerusakan. Yang mana terdapat dalam kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:

الضَّرُّ يُزَالُ

“*kemudharatan harus dihilangkan*”. (Djazuli, 2006)

Sesuai dengan syarat jual beli, memperjualbelikan rokok bertentangan dengan dengan syarat jual beli yaitu objek/barang yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Sementara rokok sama sekali tidak memiliki manfaat yang terdapat dalam kandungan rokok, dan akibat yang ditimbulkan akan berdampak kepada kesehatan, ekonomi dan lingkungan disekitar perokok.

Dalam ayat dan hadis Nabi, membahayakan diri dengan cara menganiaya itu dilarang. Dengan merokok sama dengan membahayakan atau menganiaya diri disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan berbagai macam penyakit kanker dan penyakit lainnya baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh rokok terhadap lingkungan bisa menjadi polusi. Karena akibat yang ditimbulkan oleh rokok itu membahayakan bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan maka rokok tersebut tergolong kepada suatu benda yang bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Jika sesuatu bertentangan dengan *maqashid syariah*, maka digolongkan kepada yang diharamkan sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*. Karena rokok banyak mengandung mudharat/bahaya yang akan ditimbulkannya, jadi rokok digolongkan kepada barang yang diharamkan. Maka agar jangan terjerumus kepada kerusakan /bahaya, maka ditutup jalan menuju kerusakan tersebut dengan menggunakan *Saddu al dzariah* yaitunya menutup jalan menuju kerusakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli rokok pasca fatwa Mui adalah haram apabila dijual kepada anak-anak, wanita hamil serta orang dewasa yang akan melakukan aktifitas merokok ditempat umum. Dengan beberapa alasan rokok banyak mengandung zat yang berbahaya. Jika menghisapnya, baik perokok aktif maupun perokok pasif akan mendapatkan bahaya dari asap rokok. Dampak dari merokok tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga kepada ekonomi dan lingkungan sekitar.

## B. Hukum Menggunakan Uang Hasil Jual Beli Rokok

Allah Swt menyuruh umatnya mencari rezeki dengan cara yang baik/yang sesuai dengan syariat Islam. Dan rezeki dari Allah SWT tidak boleh didapati/diperoleh dengan cara maksiat.

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي  
عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ  
فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ  
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ  
أَشْعَثَ أَعْبَرُ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ  
حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

*Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik. Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan*

*karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?. (Muslim, Hadist No - 1686)*

Berdasarkan hadist di atas yang merupakan penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, bahwa kita di larang memakan rezeki yang tidak baik. Baik dari segi mendapatkannya dan memperjualbelikannya. Hal ini membawa kemudharatan yang harus dihilangkan sebagaimana qaedah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan”.

Dan kaedah berikutnya:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“apa yang membawa kepada yang haram maka hal lain tersebut juga haram hukumnya” (Djazuli, 2006)

Berdasarkan kaedah di atas, dapat diketahui mengkonsumsi rokok sama dengan membahayakan diri atau menganiaya diri sendiri, sementara para fuqaha sepakat mengatakan bahwa segala sesuatu yang membawa kepada kemudharatan maka barang tersebut diharamkan. Dan kaedah lainnya menyatakan apa yang membawa kepada yang haram maka hal lain tersebut juga haram hukumnya. Dikarenakan rokok membahayakan atau menganiaya diri, maka rokok termasuk barang yang diharamkan begitu juga dengan hasil dari rokok tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh rokok tersebut dianalogikan hukumnya kepada hukum khamar. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ  
عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ  
وَتَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya."(HR Abu Daud) (Daud, No. Hadist : 3024)*

Hadis di atas mengandung suatu makna bahwa sesuatu yang menurut biasanya dipergunakan untuk berbuat maksiat yang dilarang Islam atau manfaatnya yang biasa dimaksud oleh orang banyak merupakan maksiat, maka memperjualbelikan haram seperti babi, minuman keras, makanan dan minuman yang telarang, berhala, salib (kayu palang) dan sebagainya. Karena dengan membolehkan jual beli dan memperdagangkan barang-barang itu berarti memberi bantuan dan dorongan kepada maksiat.

Sesuai dengan pembagian *saddu dzariah* yang dikelompokan oleh Ibn Qayyim, mengatakan bahwa dzariah yang memang pada dasarnya membawa pada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukan dan membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, sama halnya dengan rokok, ketika seseorang itu sering mengkonsumsi rokok maka akan mengakibatkan kecanduan.

Kaidah tersebut diatas sering diungkapkan dengan apa yang disebut dalam hadist:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain". (Malik, Hadist No 1234)*

Dan didukung oleh ayat-ayat al-Quran yang terdapat dalam surat Albaqarah ayat 231 yaitu:

... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

Artinya:..... janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka...

Sebagaimana yang disepakati oleh para *fuqaha*, bahwa sesuatu yang banyak kemudharatan didalamnya maka haram hukumnya. Sesuai dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعَلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمْرُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah Al Mishri ia bertanya kepada Abdullah bin 'Abbas tentang perasan buah anggur. Abdullah bin 'Abbas menjawab; "Pernah seorang pemuda memberi hadiah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam segelas arak, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkannya." Dia menjawab; "Tidak." Lalu laki-laki itu menyembunyikan wadah itu di sampingnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kenapa engkau menyembunyikannya?" Dia menjawab; "Saya menyuruhnya untuk menjualnya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya apa yang telah diharamkan untuk diminum maka diharamkan untuk dijual, " pemuda itu lalu membuka dua wadahnya dan membuang apa yang ada di dalamnya(HR Malik). (Malik H. , No. Hadist : 1334)

Dalam hal ini, Rasulullah pernah melaknat sepuluh golongan orang yang berhubungan dengan arak:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رَوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir ia berkata; Aku mendengar Abu 'Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan. Abu Isa; Hadits ini gharib dari hadits Anas. Dan telah diriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam(HR Tarmizi). (Tirmidzi, No. Hadist : 1216)*

Sesuai dengan hadis diatas dapat ambil kesimpulan bahwa Rasulullah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan arak yaitu:

- a) Yang memerasnya
- b) Yang meminta diperaskan
- c) Yang meminumnya
- d) Yang membawanya
- e) Yang minta diantarkan
- f) Yang menuangkannya
- g) Yang menjualnya
- h) Yang memakan harganya
- i) Yang pembelinya
- j) Yang minta dibelikan (Farida Arianti, 2013)



Memperjualbelikan rokok yang akan mengakibatkan kemudharatan, maka rokok tersebut dilarang untuk diperjualbelikan. Karena rokok dilarang memperjualbelikannya begitu juga dengan menggunakan uang hasil dari jual beli rokok tersebut. Hukum memperjualbelikan rokok yang akan membahayakan kesehatan dan hukumnya di analogikan kepada hukum *khamar/miras*.

Dalam menggunakan uang hasil jual beli rokok dapat diqiyaskan dengan hadits di atas. Dapat diketahui, bahwa menggunakan uang hasil memperjualbelikan rokok sama hukumnya dengan memperjualbelikan khamar. Pengharaman yang dimaksud adalah rokok yang diperjualbelikan kepada anak-anak, wanita hamil, dan orang dewasa yang akan melakukan aktifitas merokok ditempat umum karena tidak membawa kemaslahatan dan hanya membawa kemudharatan.

Mempergunakan uang hasil jual beli rokok sudah bertentangan dengan suruhan Allah Swt dalam surat Albaqarah ayat 168 dan 172, sebagaimana Allah Swt menyuruh umatnya mencari rezki dengan cara yang baik. Sementara memperjualbelikan rokok, sama dengan memperjualbelikan barang yang akan mengakibatkan berbagai dampak baik itu kesehatan, ekonomi maupun lingkungan bagi perokok.

Jadi dapat diketahui, bahwa hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok adalah haram dengan alasan rokok/barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu yang membahayakan kesehatan. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok di analogikan dengan

hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

8. Hukum jual beli rokok pasca Fatwa MUI adalah haram apabila dijual dengan beberapa alasan rokok banyak memiliki dampak yang berbahaya. Jika menghisapnya, baik perokok aktif maupun perokok pasif akan mendapatkan bahaya dari asap rokok. Dampak dari merokok tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga kepada ekonomi dan lingkungan sekitar. Dengan merokok berarti sudah melakukan menganiaya diri atau membahayakan diri sendiri kejalan kerusakan. sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran dan hadist Nabi yang melarang umat manusia membahayakan atau menganiaya diri. Dan didukung oleh kaidah fiqh “*kemudharatan harus dihilangkan*”, dan “*tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain*”. Serta memperjualbelikan rokok sama halnya dengan membuat orang yang mengkonsumsi menjatuhkan diri dalam bahaya atau menganiaya diri, maka ditutup jalan menuju bahaya tersebut dengan menggunakan *saddu al dzariah* yaitunya menutup jalan menuju bahaya.
9. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok adalah haram apabila dijual kepada anak-anak, wanita hamil serta kepada orang dewasa yang melakukan aktifitas merokok ditempat umum. Dengan alasan rokok/barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu yang membahayakan kesehatan. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok di analogikan dengan hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Dikarenakan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok dapat diqiyaskan dengan hukum menggunakan uang hasil jual beli khamar/miras yang terdapat dalam Hadist Nabi Saw, yaitu 10 macam golongan yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamar. Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok di analogikan dengan

hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut.

## B. SARAN

1. Masyarakat yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan surat At-Tahriim ayat 6: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
2. Masyarakat yang terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Alqur'an surat Al 'Ankabuut ayat 69: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan QS surat Albaqarah ayat 286: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
3. Hendaknya pemerintah menetapkan hukum secara proposional yang membuat jera, yang biasa diterapkan kepada orang yang melanggar perundang-undangan hal itu juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan kesungguhan untuk menerapkan undang-undang tentang rokok.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Munir, S. (2001). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abu Daud. (No. Hadist : 3201). *Kitab Minuman Bab Larangan Dari Sesuatu Yang Memabukkan*.
- Afriandi. (2017, 02 01). *Uraian Tugas*. Retrieved 7 19, 2018, From Ujuan-Fungsi-Dan-Tugas-Mui: <Http://Www.Uraiantugas.Com/2017/02/Tujuan-Fungsi-Dan-Tugas-Mui.Html>
- Agus, A. (2012, Oktober 17). *Gudang Ilmu*. Retrieved Juli 9, 2017, From Bahaya Rokok Terhadap Lingkungan: <Http://Www.Bahaya Rokok Terhadap Lingkungan.Html>
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2010). Maqashid Syariah. In K. (Kuwait), *Maqashid Syariah* (Pp. 116-122). Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Alhawary, I. (2009). Pengertian, Manfaat, Bahaya Serta Hukum Rokok Dalam Perspektif Islam. *Academia Edu* , 2.
- Alqur'an. (2010). *Departemen RI Al-Hikmah Alquran Dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro
- Amir Syarifuddin. (2003). *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Ari Fahrial Syam. (2012, Juli 12). *Artikel Info Medis*. Retrieved Juli 5, 2017, From Dampak Buruk Rokok Bagi Kesehatan: <Http://Www.Dampak Buruk Merokok Bagi Kesehatan.Htm>
- Awwamisasi. (2009, Oktober 6). *Hukum Rokok Dalam Islam Adalah Haram Atau Makruh*. Retrieved Mei 5, 2017, From Agama Harta Tahta Dan Wanita: [Http://Hukum Rokok Dalam Islam Adalah Haram Atau Makruh \( \) \\_ Agama Harta Tahta Dan Wanita.Htm](Http://Hukum Rokok Dalam Islam Adalah Haram Atau Makruh ( ) _ Agama Harta Tahta Dan Wanita.Htm)
- Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*2004jakartaPt Rajagrafindo Persada
- Bukhari. (No. Hadist : 2074). *Kitab : Jual Beli Bab : Haramnya Bisnis Khamer*.

- Bukhari, H. (No. Hadist : 2082). *Kitab : Jual Beli Bab : Jual Beli Bangkai Dan Patung*.
- Bukhari, H. (No. Hadist : 3555). *Kitab Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji Bab Masa-Masa Jahiliyah*.
- Busyro. (2015). *Fiqh Maqasid (Mengukur Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Fatwa Kontemporer)*. Ciputat Timur: Adelina Bersaudara.
- Chairuman Pasaribu, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Darimi, A. (No. Hadist : 1905). *Kitab : Kitab Udhiyah (Sembelihan) Bab : Mengolah Kulit Bangkai*.
- Daud, H. A. (No. Hadist : 3024). *Kitab : Jual Beli Bab : Penjelasan Tentang Harga Khamer Dan Bangkai*.
- Djazuli, H. A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih(Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Ynag Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farida Arianti. (2013). *Transaksi Jual Beli*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Farida Arianti. (2015). *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hasan M Ali (1997). *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah Kamil. (2011, Juni 8). *12 Alasan WHO "Mengharamkan" Rokok*. Retrieved JUNI 7, 2017, From [http://lkip2001.blogspot.co.id/2011/06/12-Alasan-Who-Mengharamkan-Rokok\\_24.html](http://lkip2001.blogspot.co.id/2011/06/12-Alasan-Who-Mengharamkan-Rokok_24.html)
- Imam Alhawary. (2009). *Pengertian, Manfaat, Bahaya Serta Hukum Rokok Dalam Perspektif Islam*. *Academia.Edu* , 2.
- Jauhar, A. A. (2010). *Maqashid Syariah*. In Khikmawati(Kuwais), *Maqashid Syariah* (Pp. 116-118). Jakarta: Amzah.
- Kurniadi, H. (2008). *The Secret Of Haram*. Yogyakarta: Giyadie.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'ruf Amin, I. S. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Malik, H. I. (Hadist No 1234). *Kitab Peradilan Bab Sarana Umum*.

- Malik, H. (No. Hadist : 1334). *Kitab : Minuman Bab : Himpunan Pengetahuan Pengharaman Khamar*.
- Mohammad Daud Ali. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Muhammadiyah Fatwa Majelis Tarjih, D. T. (2010, Maret 8). Tentang Hukum Merokok. *No 6/Sm/Mtt/111/2010*, Pp. 1-3.
- Munte, A. K. (2018, April 3). *Bincang Syariah*. Retrieved Juli 18, 2018, From Kedudukan Fatwa Mui Di Indonesia: <https://Bincangsyariah.Com/Kalam/Kedudukan-Fatwa-Mui-Di-Indonesia/>
- Muslim. (Hadist No - 1686).
- Muslim. (No. Hadist : 874). *Kitab : Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat Bab : Larangan Memakan Bawang Atau Berambang Atau Yang Semisal Itu*.
- Muslim, H. (No. Hadist : 2960). *Kitab : Pengairan Bab : Haramnya Bisnis Khamer, Bangkai, Babi Dan Berhala*.
- Navbar. (2010, Maret 16). *Imalteki Kalimantan Tengah*. Retrieved Juli 9, 2017, From Dampak Merokok Bagi Tubuh: <http://Imatelki-Kalteng.Blogspot.Co.Id/2013/01/Dampak-Merokok-Bagi-Tubuh.Html>
- Novriyaldi. (2009, Februari 27). *Pena Hati MUI*. Retrieved Juli 7, 2017, From Fatwa Pengharaman Rokok: <http://Pena Hati MUI Dan Fatwa Pengharaman Rokok.Htm>
- Peraturan Pemerintah No 81, T. 1. (1999). *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Jakarta.
- Pradja, S. K. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*.
- Qardhawi, Y. (2011). *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Pt Era Adicitra Intermedia.
- Sayyid Sabiq (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sayyid Sabiq. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sirait, A. M. (2009, Januari 25). Sekjen Komisi Perlindungan Anak. (Detikcom, Interviewer) Jakarta.
- Sohari Sahrani, R. A. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tirmidzi, H. (No. Hadist : 1216). *Kitab : Jual Beli Bab : Merekayasa Khamar Menjadi Cukak*.

- Tjandra Yoga Aditama. (2006). *Tuberculosis, Rokok & Perempuan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia.
- Umar Syihab. (2006). *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Uraian Tugas*. (2017, Februari 14). Retrieved Juli 19, 2018, From Tujuan Fungsi Dan Tugas MUI: [Http://Www.Uraiantugas.Com/2017/02/Tujuan-Fungsi-Dan-Tugas-Mui.Html](http://www.uraiantugas.com/2017/02/tujuan-fungsi-dan-tugas-mui.html)
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, E. B. (2017, Maret 7). *Ensiklopedia Bebas*. Retrieved Mei 4, 2017, From Rokok: [Http://Www Rokok-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Htm](http://www.rokok-wikipedia-bahasa-indonesia.com/ensiklopedia-bebas.htm)
- Wordpress.Com. (2012, Maret 16). *Dampak Buruk Akibat Merokok*. Retrieved Mei 3, 2017, From [Https://Akibatmerokok.Wordpress.Com/2012/03/16/Dampak-Buruk-Akibat-Merokok](https://akibatmerokok.wordpress.com/2012/03/16/dampak-buruk-akibat-merokok)